# BUPATEN LUMAJANG

#### Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990 diskominfo.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

## Penanganan Keberatan Informasi Publik

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedua di meja atau di Website PPID
- 2. fotocopy atau scan identitas diri

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. permohonan informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan
- 2. melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID
- 3. memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan memerintahkan PPID dan PPID pembantu untuk menjawab permohonan informasi
- 4. memerintahkan kepada PPID dan PPID pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi
- 5. memberikan informasi yang diminta oleh pemohon infromasi kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberika surat penolakan kepada pemohon informasi

#### Waktu Penyelesaian

1 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penanganan Keberatab Informasi Publik



### Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990 diskominfo.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

## Pengaduan Layanan

Admin PPID